



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan

Telepon 0711-7691030 Faksimile : 0711-7691030 Kode Pos 30753

E-mail : dipmptsp@banyuasinkab.go.id Website : www.dinpmptp.banyuasinkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

NO : 503/ 19 /SIO-PAUD/DPM-PTSP/2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
6. Notifikasi / Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/128/Disdikbud-PAUDPNF/2024 tanggal 27 Agustus 2024

Memperhatikan dasar sebagaimana tersebut diatas, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini atas nama :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| a. Nama Yayasan/Lembaga | : Lembaga Pendidikann Nur Aisyah |
| b. Nama Sekolah | : TK Nur Aisyah |
| c. Program Pendidikan/Layanan | : Taman Kanak – Kanak |
| d. Nama Pemilik/Penangguang Jawab | : Fauzi, S.Sos |
| e. NIB | : 0309240132484 |
| f. NPWP | : 12.673.739.4-314.000 |
| g. Alamat Sekolah | : Jl. Depati Suud RT 007 B RW 002 Dusun II Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin |

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
2. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
3. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penangguang jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Surat Izin Operasional ini sebagai kendali daftar usaha / lembaga pendidikan yang beroperasi diwilayah Kabupaten Banyuasin.

Pangkalan Balai, 09 September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN**


Dr. Drs. H. ALI SAADIKIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671112 198810 1 001

DPM - PTSP



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan A. Rachman Tamim Komplek Perkantoran No. 24 Sekojo, Pangkalan Balai
Telp. (0711) 7690010 Faxsimile (0711) 7690020 Kode Pos 30911
e-mail : disdikbud@banyuasinkab.go.id website : disdikbud.banyuasinkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 420/121 /Disdikbud-PAUD&PNF/2024

Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dengan surat perintah tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor: 420/86.b/Disdikbud-PAUD&PNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 untuk memeriksa sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi TK NUR AISYAH sebagai berikut :

Nama Lembaga : TK NUR AISYAH
Layanan : Taman Kanak-Kanak
Nama Pimpinan : FAUZI, S.Sos
Alamat : Jl. Depati Suud RT 007 B, RW 002 dusun II, desa Lubuk Karet, Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin

Telah memenuhi syarat dan diusulkan guna diterbitkan Izin Operasional pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

Demikian surat rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 24.08.2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyuasin,


AMINUDDIN, S.Pd., S.IP., MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19711106 199412 1 001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0309240132484**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : FAUZI |
| 2. Alamat | : JL. DEPATI SUUD DUSUN II, Desa/Kelurahan Lubuk Karet, Kec. Betung, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : - |
| Email | : tknuraisyahbtg@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 3 September 2024

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 3 September 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 0309240132484

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	JALAN SIMPANG PULAU RAJAK, Desa/Kelurahan Lubuk Karet, Kec. Betung, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30654 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2024	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

